PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa tarif angkutan penumpang umum di Jawa Barat telah diatur
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tarif Dasar
Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota
Dalam Provinsi (AKOP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus
Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah di bidang
bahan bakar minyak dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan
penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Jawa Barat, serta
peningkatan mutu pelayanan di bidang transportasi, perlu dilakukan
peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tarif
Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota
Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan
Tarif Angkutan Bus Kota;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);


Memperhatikan:


2. Surat Kepala Perusahaan Umum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota Bandung Nomor 321/AK.005/KU-2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Bus Kota DAMRI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
8. Kendaraan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor umum yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinayatakan dalam nilai rupiah untuk setiap penumpang per kilometer.
11. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
12. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
13. Tarif Jarak adalah besaran tarif setiap trayek per satu kali jalan.
15. Tarif Jarak Batas Bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
16. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 25 (dua puluh lima) ke atas, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
17. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat), tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
18. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
19. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota yang seluruh lintasannya berada dalam Daerah Provinsi.
Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan tarif angkutan bus kota adalah dalam rangka menjamin pelayanan angkutan umum sesuai dengan standar pelayanan.

BAB II

TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Penumpang bus umum dan mobil penumpang umum di Daerah dikenakan tarif.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tarif jarak batas atas atau tarif jarak batas bawah.

Bagian Kedua

Tarif Dasar Batas Atas

Pasal 4

(1) Tarif dasar batas atas untuk mobil bus besar AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 175,35 (seratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) untuk setiap penumpang per kilometer.

(2) Tarif dasar batas atas untuk mobil bus sedang AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 175,35 (seratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) untuk setiap penumpang per kilometer.

(3) Tarif dasar batas atas untuk mobil bus kecil AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 243,68 (dua ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) untuk setiap penumpang per kilometer.

Pasal 5

Bupati/Walikota menetapkan tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang angkutan kota dan angkutan desa kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tarif Dasar Batas Bawah

Pasal 6

(1) Tarif dasar batas bawah untuk mobil bus besar AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 107,90 (seratus tujuh rupiah sembilan puluh sen) untuk setiap penumpang per kilometer.

(2) Tarif dasar batas bawah untuk mobil bus sedang AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 107,90 (seratus tujuh rupiah sembilan puluh sen) untuk setiap penumpang per kilometer.

(3) Tarif dasar batas bawah untuk mobil bus kecil AKDP kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 149,96 (seratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) untuk setiap penumpang per kilometer.
Pasal 7
Bupati/Walikota menetapkan tarif dasar batas bawah untuk angkutan penumpang angkutan kota dan angkutan desa kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tarif Bus Kota
Pasal 8
(1) Tarif bus kota ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang.
(2) Tarif penumpang bus kota untuk pejalan dan mahasiswa, ditetapkan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per penumpang.
(3) Tarif bus kota yang beroperasi pada trayek Elang-Jatinangor via Tol dan Dipati. Ukur-Jatinangor via Tol, ditetapkan sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per penumpang.

Bagian Kelima
Tarif Jarak
Pasal 9
(1) Tarif jarak untuk setiap penumpang merupakan hasil perkalian tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dengan jarak, ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. tarif jarak batas atas; dan
   b. tarif jarak batas bawah.
(3) Rincian tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
IURAN DAN PUNGUTAN
Pasal 10
Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan umum serta tarif bus kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8, belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan, dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 11
Setiap pungutannya lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan dengan tarif angkutan di luar yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

BAB IV
TARIF TAMBAHAN
Pasal 12
(1) Tarif tambahan untuk Kabupaten/Kota dapat ditetapkan berdasarkan kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai berdasarkan usulan Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tarif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
(1) Setiap penguasa angkutan penumpang umum yang melanggar pengenaan tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perlizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif dasar batas atas dan batas bawah AKDP kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan tarif angkutan bus kota, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:


Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
GUBERNUR JAWA BARAT.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
PHT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

H. PERY SOEPARMAN, SH. MM. MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR SERI